

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jl. A. Yani No. 42 Telp 531237 Blora

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 421.1 / 2115 / 2001

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI Pilang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca** :
- a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Pertiwi
Desa Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora
Nomor : 01 / Plng / TK / Ptw. / 07 / 2001
Tanggal : 7 Juni 2001
 - b. Persetujuan pendirian sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Blora Nomor : 421.1 / 2114 / 2001
Tanggal : 29 September 2001
- Menimbang** :
- a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan*)
Taman Kanak -Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi
syarat yang berlaku.
 - b. Bahwa berhubung hal dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu
memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak
tersebut.
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989
 - 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor : 27 Tahun 1990 ;
 - b. Nomor : 38 Tahun 1992 ;
 - c. Nomor : 39 Tahun 1992 ;
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/Y/1984 ;
 - b. Nomor : 0486/U/1992 ;
 - c. Noor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 02/U/1995 ;
 - d. Nomor : 88430/2.1/KP/1998
Tanggal : 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor ;
4677/C/I/1991 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan/ Penyelenggaraan)
TK. ~~Pertiwi~~ Desa Pilang Kec. Randublatung .
- Alamat 01 / Pilang / TK / Prt. / 07 / 2001
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :
- Nama PERTIWI Ds. Pilang
- Alamat Desa Pilang , Kec. Randublatung .

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran - pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada dikalimat ' Pertama ' akan dicabut.

Ketiga

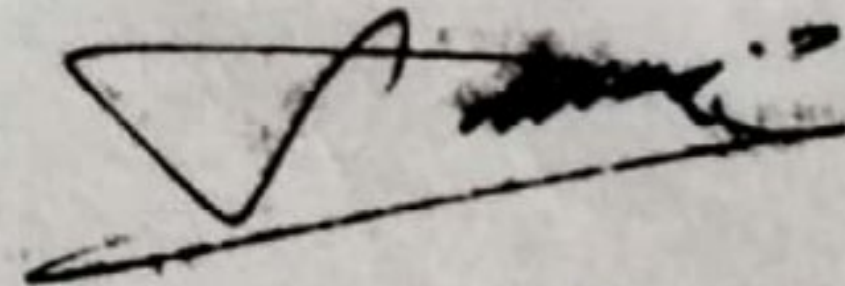
: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 29 September 2001

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Prop. Jateng
a.n.b.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora



Drs. Hadi Suroso, MM
Nip. 130522777

Tembusan :

1. Kepala Kantor Depdiknas Prop. Jateng
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Depdiknas Prop. Jateng
3. Bupati Blora
4. Kepala cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Randublatung
5. Camat Randublatung Kabupaten Blora
6. Kepala TK PERTIWI PILANG Kec. Randublatung .

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat: Jl. A. Yani No. 42 Telp. 5312 33 Blora

29 September 2001

Nomor : 421.1 / 2114
Hal : Persetujuan pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan/ Penyelenggaraan
Tl. Desa Pilang Kec. Randublatung
di Randublatung.

Mempertimbangkan :

1. Surat Saudara Nomor 01 / Plng / TK/Pwr./01 / 1999
Tanggal 7 Juli 2001
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan Randublatung

Nomor 421.1 / 681 tanggal 30 Juni 2001

3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Randublatung
Nomor 421.1 / 674 tanggal 30 Juni 2001

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas

1.1 Nama : PERTIWI PILANG

1.2 Lokasi : Ds. Pilang

1.2.1 Jalan/Desa

Kelurahan

1.2.2 Kecamatan

1.2.3 Kabupaten

1.3 Nama Yayasan/Badan

Penyelenggara

1.4 Alamat Yayasan/

Badan Penyelenggara

2. sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*), Kelompok B*) (untuk TK*) yang
dibebaskan sejak/pada*) Tahun Pelajaran 2001 / 2002

3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari pelaksanaannya terbukti menyimpang dari
ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora

Drs. Hadi Suroso, M.P.
Nip. 138522277

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Prop. Jateng
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Depdiknas Prop. Jateng
3. Bupati Blora
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Randublatung
5. Camat Randublatung Kabupaten Blora
6. Kepala TK PERTIWI Desa Pilang Kec. Randublatung Kab. Blora